

BAB II

GAMBARAN UMUM ATH-THARIFI DAN HIJAB

2.1 Pengantar

Pada bab pertama telah membahas tentang pendahuluan yang meliputi ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Selanjutnya di bab ini akan membahas gambaran umum tentang biografi Abdul aziz Marzuq Ath-Tharifi dan hijab.

2.2 ATH-THARIFI

2.2.1 Biografi Ath-Tharifi

Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz Marzuq Ath-Tharifi atau lebih dikenal Ath-Tharifi atau sering dipanggil Abu Umar atau Abu Yusuf. Beliau merupakan tokoh *kontemporer* yang hidup pada abad ini. Ath-Tharifi terlahir dari keturunan keluarga yang terpandang. Beliau lahir pada tanggal 7 *Dzulhijjah* 1396 H atau bertepatan dengan tanggal 29 November 1976 di Madinah. Salah satu hal yang terpenting dalam hidupnya adalah ilmu dan dakwah.

Ath-Tharifi sudah sejak kecil terbiasa dengan dunia pendidikan. Tercatat di usianya yang baru beranjak 13 tahun, telah banyak hafal matan ilmiah, seperti matan *Usul Ats-Tsalatsah*, *Kasyfu Syubuhah*, *Kitab Tauhid*, *Bulughul Maram Ibnu Hajar* dan juga ratusan *Bait Syair*.

Di saat usianya yang masuk remaja, dimana banyak orang-orang yang seusia dengannya menyibukkan waktunya dengan musik *jahiliyah* dan pergaulan bebas. Namun Ath-Tharifi justru menghabiskan masa remajanya untuk membaca habis kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Zaadul Ma'ad*, *Shirah Ibnu Hisyam*, *Fatawa Ibnu Taimiyah* dan kitab lainnya.

Di saat usia yang baru beranjak 15 tahun, ia mulai menghafal setiap apa yang telah ia baca sebelumnya. Masuk pada usia 16 tahun, Ath-Tharifi mulai meringkas semua kitab-kitab yang pernah ia baca. Dirinya merasakan

manfaat yang lebih ketika meringkas kitab-kitab ini, yaitu menjadikan hafalan kuat dan pemahaman semakin mendalam. Pada usia 18 tahun, Ath-Tharifi mulai menghafal kitab - kitab hadits dimulai dari *Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud* dan lainnya. Ath-Tharifi menjaga hafalan haditsnya dengan cara mengulangnya setiap hari secara rutin. Untuk sanad hadits, ia menghafal sanad hadits shahih hanya pada sekitar itu saja. Akan tetapi jika *hadits dhaif*, maka ia akan menghafal semua jalur periwayatannya.¹

Ath-Tharifi hanya mendatangi perkuliahan tiga kali dalam seminggu. Waktunya sebagian besar dihabiskan untuk menelaah kitab - kitab, meringkas sekaligus menghafalnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, *Ath-Tharifi* menerapkan tiga tahapan belajar yaitu membaca, menghafal dan selanjutnya meringkasnya.

Ath tharifi adalah sosok ulama yang kehidupannya diliputi dengan *Ulumuddien*. Kecintaannya dengan ilmu dan dakwah telah tertanam sejak kecil. Sejumlah ulama menggambarkan bahwa keluasan ilmunya mencerahkan umat di tengah kepongahan paham *ekstremisme, liberal* dan *syiah*.

Ath-Tharifi telah menyelesaikan pendidikan *Fakultas Syari'ah Universitas Muhammad Ibnu Saud*, Riyadh. Beliau adalah seorang '*Alim Rabbani*' yang pernah aktif sebagai peneliti resmi di kementerian urusan islam, wakaf, dakwah dan bimbingan kerajaan Arab Saudi. Ath-Tharifi bermadzhab *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* beliau merupakan salah satu murid *Abdul Aziz Bin Baz*. Sejumlah ulama menggambarkan bahwa keluasan ilmunya mencerahkan umat di tengah kepongahan paham *ekstremisme, liberal* dan *syiah*. Selain Ath-Tharifi adalah seorang ahli di bidang tafsir beliau juga seorang *ahli hadits* dan *ahli fikih*. Ath-Tharifi menjadi salah satu dosen di *Jami'ah Islamiyah Ibnu Saud*. Ketika menafsirkan selalu menyelaraskan

¹ Maktabah Syamilah, *Mu'Jam Al Jami' Fi Tarajim Al Mu'ashirin*, Juz 1, hlm. 170, <https://M.Kiblat.Net>, <https://Ar.Islamway.Net>

antara tafsir *bil ma'tsur* dari riwayat-riwayat yang *ṣahih* dengan tafsir *bil ro'yi*.²

2.2.2 Guru-Guru Ath-Tharifi

Meskipun Ath-Tharifi lebih suka menghabiskan waktunya untuk menelaah kitab - kitab, ia juga sibuk menuntut ilmu dari para ulama. Berikut beberapa nama guru Ath-Tharifi;

1. *Abdul Aziz Bin Baz*
2. *Abdullah Bin Abdul Aziz Bin Uqail*
3. *Muhammad Hasan As-Syanqiti*
4. *Saleh Ali Syaikh*
5. *Abdul Rahman Bin Nasir Baraak*
6. *Muhaddith Abdul Karim Al-Khudair*
7. *Muhammad Abdullah As-Somaliy*
8. *Muhammad Hasan Al-Athyubi*
9. *Shafiurrahman Al-Mubarakfurri*

Kecintaannya pada ilmu membuatnya tidak menimbang batas area negara. Beberapa negara tetangga pernah ia datangi untuk berguru dengan para ulama setempat. *Maroko, Somalia, Mesir, India* dan negara - negara lainnya pernah ia datangi untuk menuntut ilmu.

2.2.3 Karya-Karya Ath-Tharifi

Selain dikenal sebagai pencari ilmu yang gigih, Ath-Tharifi dikenal juga sebagai penulis dan *Da'i* baik dunia nyata maupun dunia maya. Beberapa buah karyanya yang telah dicetak adalah;

- 1- *Al I'lam Bi Syarh Nawaqidhul Islam*
- 2- *Zawaid Sunan Abi Dawud Ala Shohihain*

² Ibid.

- 3- *Tahjil Fi Takhrij*
- 4- *Tauhid Al-Kalimat Ala Kalimat At-Tauhid*
- 5- *Shifat Hajjatu An-Nabi*
- 6- *Mu'tazilah Fi Al-Qodim Wa Al-Hadits*
- 7- *Asanid At-Tafsir*
- 8- *Idh-Thirab Az-Zaman*
- 9- *Masa'il Muhimmah Fi Al Azhan Wal Iqomah*
- 10- *Shifat Sholat An-Nabi,*
- 11- *Al 'Ulama' Wal Mitsaq*
- 12- *Al Ghina' Fil Mizan*
- 13- *Ar-Ba'un An-Nawawi Ta'liq Ala Ma'lul Minha*
- 14- *Al Hurriyah Baina Fikri Wal Kufri*
- 15- *Ikhtilath Tahrir Taqirir Wa Ta'qib*
- 16- *Al-Aqliyah Al-Libraliah Fi Sorfi Al-Aqli Wa Wasfi An-Naqli*
- 17- *Tafsir Wal Bayan Li Ahkam Al-Qur'an*
- 18- *Tafsir Ayat Al-Ahkam*
- 19- *Kitab Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah Baina Ad-Dalil Wa Al-Qouli Ad-Dakhil*

2.3 KITAB AL-HIJAB

2.3.1 Latar Belakang Penulisan Kita *Al-Hijab*

Kitab Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah Baina Ad-Dalil Wa Al-Qouli Ad-Dakhil adalah salah satu karya dari Abdulaziz Bin Marzuq Ath-Tharifi, Kitab ini dicetak dan diterbitkan pertama kali oleh maktabah *Daar Al Minhaj* pada tahun 2014M /1436 H di Riyad, dengan tebal buku 176 halaman. Kitab ini juga telah Diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia oleh Asyary Shibghotulhaq dengan judul buku "*Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah*". Di indonesia kitab al hijab edisi terjemah telah dicetak dan diterbitkan oleh *Al-Qowam* dengan tebal 210 halaman. Hingga saat ini telah dicetak sebanyak dua kali, pertama pada bulan November 2015 dan cetakan kedua pada bulan Desember 2018 .

Menurut Ath-Tharifi diantara dalil - dalil yang ada, ada yang sangat dipahami oleh para ulama yang mengetahui maksud dan kedudukan dalil tersebut dibandingkan orang lain. Lalu muncullah generasi masa kini yang memahami dalil tidak sebagaimana mestinya dan dengan percaya diri mereka menjadikan pemahaman mereka sebagai pijakan dalam menulis mengenai sebuah kajian. Lalu mereka mengambil kesimpulan darinya sehingga terjadi perubahan dalam agama ini.³ Buku ini membahas dengan penjelasan gamblang tentang hijab bagi wanita muslimah, bagaimana busana muslimah yang sesuai dengan *syari'at* dan bersesuaian dengan *fitrah* manusia.

Alasan Ath-Tharifi mengangkat tema khusus yaitu kajian terhadap *Hijab* dalam bukunya yang berjudul *Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah* adalah bahwa pembahasan *Hijab* dan busana muslimah dihadapan laki-laki *Non-Mahram* merupakan tema pembahasan yang menarik. Generasi awal islam terdahulu tidak membutuhkan seorang fakih untuk menulis risalah khusus dalam tema hijab. Imam empat mazhab pun tidak membahasnya secara detail. Yang ada hanya pernyataan mereka yang melengkapi atau menegaskan perkataan ulama sebelumnya, karna sedemikian jelasnya hukum dalam perkara ini. Pada masa itu, dalil - dalil mengenai hijab dan busana wanita dimaknai dengan makna yang semestinya, yang sesuai makna dalil - dalil tersebut ketika diturunkan. Dalil - dalil tersebut dipraktikkan oleh para *Shahabat* dan *Tabi'in*.

Keadaan berubah sejak abad ke -14 *Hijriah*. Banyak kawasan dunia islam yang dijajah. Akibatnya pemahaman dan pola pikir kaum muslimin banyak terpengaruh oleh bangsa penjajah. Sebabnya kaum muslim menyaksikan gaya hidup mereka serta berinteraksi dengan mereka. Dalil - dalil dan perkataan para *fukaha* tidak lagi dipahami sebagaimana mestinya. Hukum antara seorang budak dan merdeka tidak dibedakan. Hukum

³ Abdulaziz Bin Marzuq Ath-Tharifi, *AlHijab Fisy Syar' Wal Fitrah*, Riyad, Maktabah Daar Minhaj 1436 H. Hlm. 184

ketika hijab belum diwajibkan dan ketika sudah diwajibkan tidak dibedakan. Bahkan antara *nash* yang *Muhkam* dan *Mutasyabih* juga tidak dibedakan.

Mulailah tersebar pendapat yang tidak dikenal dalam *Madzhab* para *Fukaha*. Dikatakan bahwa Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa;

1. “*Syari’at tidak memerintahkan wanita menutup wajah*”.
2. “*Wanita tidak wajib menutup wajah walaupun dapat menimbulkan fitnah*”.
3. “*Wanita tidak berdosa ketika wajahnya tersingkap*”.

Pendapat ulama mengenai *Aurat Satr* (aurat yang harus ditutup) dan *Aurat* dalam shalat diambil lalu dimasukkan dalam pembahasan tentang *Aurat Nazhar* (aurat yang harus dijaga dalam pandangan). Sehingga para pembaca menganggap bahwa *Madzhab - Madzhab* ini saling bertentangan dan tidak *konsisten*, karena banyaknya pendapat yang saling berlawanan.

Masalah *Hijab* dan busana wanita sejatinya tidak memerlukan pembahasan luas dan pengumpulan seluruh perkataan *fukaha’*. Dalam bukunya Ath-Tharifi ingin menjelaskan bahwa yang diperlukan hanyalah mengembalikan *nash - nash* pada makna yang semestinya, memaknai perkataan para *fukaha* dengan maksud yang sebenarnya, serta memperjelas *Nash Mutasyabih dan Nash Muhkam*. Kemudian *Ath-Tharifi* ingin menjelaskan tentang pergeseran makna yang terjadi pada *nash-nash* serta penguraian terhadap poin - poin perubahan. Semua ini dilakukan agar kita dapat memahaminya dengan benar. Tujuan itulah yang melatar belakangi penulisan buku beliau.⁴

⁴ Ibid, hlm 3

2.3.2 Metode Corak Dan Uraian Dalam Penafsiran Kitab *Al-Hijab*

Dalam bukunya yang berjudul *Al-Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah*, pembahasan terhadap ayat-ayat *Hijab*, Ath-Tharifi menggunakan metode kajian secara *Tematik* dengan corak *fikih*.

Penekanan dalam uraian - uraian buku *Al Hijab* karya Ath-Tharifi adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan *nash* - *nash* pada makna yang semestinya.
2. Memaknai perkataan para *fukaha* dengan maksud yang sebenarnya.
3. Memperjelas *nash mutasyabih* dan *nash muhkam*.
4. Menjelaskan tentang pergeseran makna yang terjadi pada *nash* - *nash*.
5. Menguraikan tentang poin - poin perubahan yang ada.

2.4 HIJAB

2.4.1 Pengertian *Hijab*

Makna kata *hijab* pada abad kita ini biasa digunakan untuk menunjuk kepada pakaian wanita. Kata ini memberi makna “ *penutup* ”, karena menunjuk kepada suatu alat penutup. Sebagaimana telah Allah SWT gambarkan dalam Al Qur'an tentang terbenamnya matahari di dalam kisah Sulaiman yang tertera pada Al Qur'an.

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۖ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

Artinya ; “Hingga matahari tertutupi (*al-Hijab*) dan waktu bagi *shalat wustha* (*shalat zhuhur dan asar*) telah lewat.”⁵ (Qs. *Shaad* : 32)

Dalam kamus ilmiah⁶ definisi kata *hijab* adalah suatu tirai atau tabir. Namun pengertian *Hijab* dalam bahasa arab adalah yang berarti penghalang.⁷ Pada mulanya kata *hijab* dalam arti sesuatu yang menghalangi antar dua lainnya. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak

⁵Murtadha Muthahari, *Hijab Citra Wanita Terhormat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), H.17.

⁶*Ibid*, H. 19-20.

⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: 2002), Cet Ke-XXV, H. 237.

dapat bertemu dengan siapa yang diinginkannya untuk dia temui, dinamai hijab.⁸ Tim Departemen Agama yang menyusun Al Qur'an dan Terjemahannya, menerjemahkan kata tersebut dengan *tabir*.

Dalam perkembangan lebih jauh wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian, dinamai *mutahajjibah*.⁹ Kewajiban menutup, yang telah digariskan bagi wanita dalam islam, tidak mesti berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah - rumah mereka. Islam tidak berkehendak memingit kaum wanita. Kita dapat menjumpai gagasan semacam itu di masa lampau, yaitu masa sebelum islam datang, di beberapa negara seperti Iran dan India Akan tetapi, hal seperti itu tidak ada dalam islam.¹⁰

Kita akan melihat batasan - batasan penutup ini dengan menggunakan Al Qur'an dan sunnah sebagai sumber. Ayat - ayat yang berhubungan dengan hal ini tidak merujuk kepada kata hijab. Ayat - ayat yang merujuk kepada masalah ini, yaitu di dalam kitab Al Qur'an surat *Al-Nur* atau surat *Al-Ahzab*, telah menyebutkan batasan penutup dan kontak - kontak antara laki - laki dan wanita tanpa menggunakan kata hijab. Ayat yang menggunakan kata hijab merujuk kepada istri - istri Nabi *saw*.¹¹

Kita mengetahui bahwa di dalam Al Qur'an ada perintah khusus tentang istri - istri Nabi *saw*. Ayat pertama yang ditujukan kepada mereka dimulai dengan *firmanNya*;

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ؕ

Artinya ; “Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain ”(*Q.S al ahzab : 32*).

⁸ Muhammad Ibn Jarir Al-Tabary, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, Vol. 19, 159

⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004), H. 75.

¹⁰ Fahruji Ma'rup Ghifari, *Artikel Definisi Hijab* Tersedia Di [Http://fmghifari.blogspot.com](http://fmghifari.blogspot.com) (10 Maret 2018)

¹¹ Abdulaziz Ath Tharifi, *AlHijab Fisy Syar' Wal Fitrah*, Riyad, Maktabah Daar Minhaj 1436 H, Hlmn 105

Ayat ini menunjukkan bahwa islam menjunjung tinggi hubungan khusus istri - istri Nabi sedemikian sehingga mengharuskan mereka tinggal di rumah untuk alasan - alasan *politis* dan *sosial* selama masa hidup Nabi *saw* dan setelah wafatnya. Selanjutnya Al Qur'an dan hadist tidak pernah menyinggung bentuk pakaian wanita secara khusus. Namun, ada beberapa istilah populer digunakan Al Qur'an untuk pakaian penutup kepala, yaitu *Khumur* dan *Jalabib* keduanya dalam bentuk *Jama'* dan bersifat *generik*.¹²

2.4.2 Pandangan Ulama Terhadap *Hijab*

Sebagian besar masyarakat masih banyak yang salah dalam mengartikan *hijab*, *jilbab*, dan *khimar*. Ada yang memaknai sama arti dan tujuannya, ada pula yang mengartikan terbalik istilah ketiganya. Padahal jika kita mengkaji secara detail istilah antara *hijab*, *jilbab* dan *khimar*, terdapat perbedaan yang sangat jelas. Walaupun secara sekilas fungsi dan tujuannya adalah sama, yaitu pakaian yang menutup aurat wanita.¹³

Surah *Al-Ahzab* ayat 53 yang sering dijadikan *argumentasi* oleh para ulama dalam mewajibkan kaum wanita untuk berhijab selain menuntun ummat Islam untuk beretika dalam bertamu juga memberikan perintah kepada kaum wanita berhijab ketika berbicara dengan lawan jenis. Hijab dalam ayat ini bermakna tabir yaitu sesuatu menghalangi antara dua lawan jenis.¹⁴ Para ulama' memberikan poin utama dalam hijab dengan tujuan menutupi seluruh badan wanita, karena tabir menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang berada di depan atau di belakangnya.¹⁵

Ibn al-'Araby menegaskan tentang kaitan hijab dalam surah *Al-Ahzab* ayat 53 ini bahwa semua badan perempuan aurat bahkan suaranya juga aurat, maka tidak boleh membukanya kecuali dalam keadaan darurat

¹² Abdulaziz Ath Tharifi, *AlHijab Fisy Syar' Wal Fitrah*, Riyad, Maktabah Daar Minhaj 1436 H, Hlmn 39

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Quraish Shihab, *Jilbab*. Hlm 75

atau kebutuhan yang mendesak seperti menyampaikan kesaksian atau karena adanya penyakit di badannya (dalam rangka pengobatan).¹⁶

Sebagian ulama tidak sependapat tentang batasan hijab apakah seluruh tubuh wanita adalah *aurat* atau hanya beberapa bagian tubuh saja yang tidak wajib hijab. Namun dari makna surah *Al- Ahzab* ayat 53 mayoritas ulama sepakat bahwa tubuh wanita harus tertutup atau terhijab. Ini karena ayat di atas menjelaskan tentang tabir yang tertutup antara kaum lelaki dan perempuan. Begitu pula jika melihat dalam kamus - kamus arab *hijab* bermakna tertutup (*satr*) yang menandakan bahwa ada yang harus tertutup dari tubuh wanita.¹⁷

Dengan demikian walaupun para ahli bahasa dan ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna spesifik dari hijab poinnya hanya satu tentang makna hijab, yaitu kain yang menutup kepala atau wajah wanita atau menutup seluruh tubuh wanita.

Diantara istilah yang sering digunakan dalam istilah hijab diantaranya :

1. ***Jilbab***

Jilbab, bentuk *mufrod* dari *jalabib*. Secara bahasa, jilbab adalah menjulurkan dari tempat ke tempat yang lain.¹⁸ Secara *spesifik* jilbab adalah baju yang lebih lebar dari *khimar* dipakai wanita untuk menutupi kepala dan dadanya.¹⁹ Jilbab bisa juga berarti baju yang menutupi seluruh tubuh atau sesuatu yang dipakai untuk menutupi pakaian seperti selimut.²⁰

Hanya ada satu ayat dalam Al Quran yang menyinggung lafadz *jalabib*²¹ di dalam surah *Al- Ahzab* ayat 59 ;

¹⁶ Muhammad ibn Abdullah Abu Bakar ibn al-‘Araby, *Ahkam al-Quran*, Vol. 3, (Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyah, 2003), 616

¹⁷ Lihat kamus makna hijab dalam kitab *Taj al-‘Arus, kitab Lisan al-‘Arab, Mukhtar al-Sahah, Mu’jam al-Wasit*

¹⁸ Ibn Madur, *Lisan al-‘Arab*, Vol. 2, (Beirut: Dar al-Sadir, 1993), 427

¹⁹ Ibid

²⁰ Ahmad Mukhtar Umar, *Al-Mu’jam*, 254

²¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Fadh Al-Quran*, 237

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيبِهِنَّ ؕ

Artinya; " Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka " (Q.S. Al-Ahzab : 59)

Jika melihat *Asbabun Nuzul* dari ayat di atas, bahwa para wanita muslimah sering digoda oleh orang - orang munafiq dan fasiq dan ini sering terjadi kepada wanita muslimah yang masih berstatus budak. Sebelum turun ayat di atas cara berpakaian wanita baik dari kalangan budak dan non budak atau dari kalangan yang baik atau tidak bisa dikatakan sama. Kaum pria disaat itu sering menggoda wanita budak namun tidak bisa membedakan mana wanita budak atau tidak mana wanita muslimah atau tidak. Maka, solusi dari Allah *SWT* agar wanita muslimah tidak digoda oleh kaum pria yang usil serta menempatkan kehormatan wanita muslimah adalah dengan menurunkan ayat tersebut sekaligus perintah kepada kaum muslimah untuk memakai jilbab. Maka untuk menempatkan wanita muslimah, baik yang budak atau tidak. Allah *SWT* menurunkan ayat di atas sebagai isyarat bahwa wanita yang memakai jilbab adalah wanita muslimah dan terhormat²².

Riwayat Ibnu Abbas menjelaskan makna *jilbab* adalah sesuatu yang menutupi seluruh kepala kecuali hanya satu mata saja.²³ Bahkan ‘Abidah memberikan gambaran detail tentang makna *jilbab* yaitu hanya mata kanan yang boleh ditampilkan.²⁴ Abu Al-Fida’ memaknai *jilbab* yaitu lebih lebar dari *khimar* yang dibuat untuk menutup kepala. Bahkan beliau memaknai secara luas surah al- Ahzab ayat 59 di atas adalah sebuah perintah Allah *SWT* kepada kaum wanita untuk menutup seluruh badannya tidak hanya kepala saja yang ditutup akan tetapi seluruh tubuhnya harus tertutup.²⁵ Al-Biqai menyebutkan beberapa makna *jilbab* antara lain adalah baju yang

363 ²² Abu Al-Hasan ‘Ali Al-Wahidy, *Asbab Nuzul Al-Quran*, (Damam: Dar Al-Islah, 1992),

²³ Muhammad Ibn Jarir Al-Thabary, *Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Quran*, Vol. 20, (T.Tp: Muassasat Alrisalah, 2000), 324.

²⁴ Ibid, 325

²⁵ Abu Al-Fida, *Ruh Al-Bayan*, Vol. 7, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Th), 240.

longgar atau pakaian yang menutupi baju yang dipakai atau semua pakaian yang menutupi tubuh wanita.

Makna - makna di atas menurut Al- Biqa'i semuanya merupakan makna dari *jilbab*. Kalau yang dimaksud *jilbab* adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya. Kalau *jilbab* bermakna kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan leher. Jika maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuat longgar sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian.²⁶ Sebagian ulama juga mengatakan jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita sebagaimana dalam hadis sahih dari Ummu 'Atiyah ia berkata ;

“Ya Rasulullah, diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab, Rasulullah menjawab hendaknya dari kalian yang menutupi saudarinya dengan jilbabnya”.

Qatadah berpendapat, jilbab itu menutupi dengan kencang bagian kening, dan menutupi dengan ringan bagian hidungnya. Walaupun matanya tetap terlihat jilbab itu menutupi dada dan mayoritas wajah.²⁷

Melihat berbagai pendapat para ulama bahasa dan ulama tafsir tentang makna jilbab mayoritas sepakat bahwa jilbab adalah kain yang menutup wajah, atau kain yang menutup tubuh wanita.

2. Khimar

Kata *Khumur* dalam Al Qur'an surat Al-Nur : 31 bentuk *jamak* dari *khimar*. Allah SWT menyebutkan istilah *khumur* dalam al Quran surah Al-Nur ayat 31;

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط

²⁶ Ibrahim Ibn 'Umar Al-Biq'a'I, *Nadim Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar*, Vol. 15, (Kairo: Daral-Kitab Al-Islamy, T.Th), 412

²⁷ Muhammad Ibn 'Ali Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, Vol. 4, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1993), 350. 26

Artinya ; “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya..” (Qs. Al-Nur Ayat 31)

Kata *khimar* merupakan *masdar* dari kata *khammara Yukhammiru Takhmiran* yang tersusun dari tiga huruf, *Kha*, *Ma*, dan *Ra* secara bahasa berarti *Ghaththa* (penutup, menutupkan)²⁸. Minuman keras dalam bahasa arab juga memakai tiga huruf ini, yaitu *khamr*, bermakna tertutupi. Karena ketika seseorang meminum minuman keras atau *khamr*, akalanya akan tertutupi oleh pengaruh minuman tersebut.²⁹ Secara spesifik, *khimar* (untuk wanita) adalah kain yang menutupi kepala wanita.³⁰

Dalam tafsir *Jalalain*, dijelaskan makna *khimar*, yaitu menutupi kepala, leher, serta dada mereka dengan *Qina'* (semacam kerudung)³¹. Ibnu Katsir menjelaskan makna khimar sebagai kain atau kerudung yang dijulurkan dari kepala hingga ke dada wanita³². Al-Tabari juga menjelaskan hampir serupa dengan Ibnu Kathir, kain yang dijulurkan ke dada wanita sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting - anting mereka³³.

Ath- tharifi menjelaskan *Khimar* adalah pakaian yang dikenakan wanita dikepala sehingga menutup bagian dari bawahnya. *Khimar* juga disebut *nashif*.

Khimar digunakan untuk menutupi dan menyelubungi 3 anggota badan³⁴ yaitu :

1. Kepala dasarnya ayat tersebut diatas. Dalam sebagian hadits serban laki - laki juga disebut khimar contohnya dalam hadits ummu salamah pernah mengusap khimarnya Hr. Ibnu Abi Syuaibah dalam mushannaf-nya (224 dan 250)

²⁸ Ahmad Ibn Faris, *Maqayis Al-Lughah*, Vol. 2, (Kairo: Dar Al-Fikr, 1979), 215.

²⁹ Muhammad Sayyid Thantawi, *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Quran Al-Karim*, Vol 1, 479

³⁰ Ibn Mandur, *Lisan Al-'Arab*, Vol. 12, 190.

³¹ Jalal Al-Din Al-Mahally Dan Jalal Al-Din Al-Suyutiy, *Tafsir Jalalayn*, (Kairo: Dar Al-Hadis, T.Th),462.

³² Abu Al-Fida' Isma'il Ibn Kathir, *Tafsir Al-Quran Al-'Adhim*, Vol 6, (Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiah,1998),42.

³³ Muhammad Ibn Jarir Al-Tabary, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, Vol. 19, 159

³⁴ Abdulaziz Ath Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah*, Al Qowam, 2015, Hlmn 44

2. Dada/ *jujub* (jamak dari *jaib*) adalah pakaian yang menutup dada dan ketika mengenakan harus memasukkan kepala darinya. *Khimar* dijulurkan dari atas hingga menutupi *jaib* atau bagian dada wanita, sehingga yang dimaksud dengan *jujub* adalah dada-dada. Sebagaimana disebutkan dalam hadits³⁵

“ orang yang memukul pipi dan merobek kain penutup dada tidak termasuk yang mengikuti sunnah kami ”

3. Wajah, *himar* adalah kain panjang yang menjulur dan menutupi wanita dimulai dari tempat dikenakan yaitu kepala sampai batas yang ia kehendaki. Termasuk yang tertutupi adalah wajah. ada sebuah riwayat Shahih dari Hisyam, dari Hafshah binti Sirin (*Ummul Hudzail*)

“ Jenazah wanita dikerudungi sebagaimana wanita yang masih hidup. Juga diberi kain pelapis kerudun yang dijulurkan sepanjang sehasta hingga (menutupi) wajahnya ”³⁶

Alfaruzdaq juga bersenandung ;

“Wanita – wanita yang menutup wajah dengan khimar yang menyembunyikan kegelisahan di leher mereka”³⁷

Segala sesuatu yang menutupi tiga bagian tersebut atau salah satu dari ketiganya termasuk khimar. Akan tetapi pada dasarnya khimar yang dipakai wanita adalah memiliki bagian yang mengelilingi dan bagian tengah bermula dari kepala dan meliputinya kemudian turun lagi hingga menutupi wajah, pundak dan dada. Sebagaimana perkataan *ibnu khuzaimah* dalam shahihnya “*khimar*” (kerudung) adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang wanita untuk menutupi wajah bahkan ia menjulurkan dari atas

³⁵Hr. Bukhari 1294 Dan Muslim 103 Dari Abdullah Bin Mas'ud

³⁶ Hr. Adburazaq Dalam Mushannaf-Nya (6220) Dan Ibnu Abi Syaibah Dalam Mushannaf-Nya (11219) Dan Lafahnya Sama Dengan Yang Diriwayatkan Oleh Abdurazaq.

³⁷Diwan Al-Faruzdaq (305)

kepala hingga menutupi wajah.³⁸ Bahkan meskipun seorang wanita menyingkap *khimar* dari wajah dihadapan *mahramnya*, *khimar* tersebut akan tetap melingkari wajahnya.³⁹

Nu'man Al Ashbahani berkata, *jilbab* lebih longgar dibandingkan *khimar* dan lebih pendek dibandingkan *rida'* (selendang). *Jilbab* digunakan wanita untuk menutup dada dan kepala.⁴⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa *khimar* yang berkaitan dengan wanita adalah bermakna kain yang menutupi wanita dari kepala hingga menjulur ke dada mereka.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menegaskan tentang Q.S. Al-Nur: 31 yaitu kewajiban menutup seluruh perhiasan dan tidak menampakkannya sedikitpun kepada laki-laki *ajnabi*,⁴¹ kecuali perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, karena sesuatu yang tidak disengaja tidaklah mendapat hukuman. *Ibnu Abbas Ra* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan inilah pendapat yang *masyhur* di kalangan *jumhur ulama'*.

Demikian pula pendapat Ibnu Jarir. Sedangkan Ibnu Mas'ud Ra. berpendapat sebagaimana dikutip al- Albaniy bahwa yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa tampak adalah selendang maupun kain yang lainnya, yakni kain kerudung yang biasa dikenakan wanita Arab di atas pakaiannya serta bagian bawah pakaiannya yang tampak.⁴² Sedangkan menurut Tafsir Al-Qurthubi, Allah memerintahkan kaum wanita agar tidak menampakkan perhiasannya kepada orang-orang yang memandangnya kecuali apa yang dikecualikan-Nya bagi orang-orang yang memandangnya itu dalam sisa ayat tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan *fitnah*. Imam Al-

³⁸Shahih Ibnu Khudzaifah (Iv/203)

³⁹ Abdulaziz Ath Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah* , Al Qowam, 2015, Hlmn 49

⁴⁰ Ibid, Hlmn 50

⁴¹ *Ajnabi* Artinya Adalah Orang Asing Atau Orang Yang Bukan Sanak Saudara Dekat (Hukumnya Boleh Kawin/Mengawini Antara Laki-Laki Dan Perempuan, Tersedia Di: <https://kbbi.we.id> (15 April 2018).

⁴² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), H. 59.

Qurthubi berkata, “Karena pada galibnya wajah dan kedua telapak tangan itu tampak dalam adat kebiasaan dan dalam ibadah yaitu dalam shalat dan haji, maka sudah selayaknya pengecualian itu kembali kepada keduanya (wajah dan tangan) karena hal ini lebih kuat dari segi kehati - hatian dan untuk memelihara diri dan kerusakan manusia.⁴³

Muhammad Thahir ulama besar dari Tunis memberikan contoh dari al Qur'an dan sunah Nabi. Contoh yang diangkatnya yaitu dalam surat al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan kepada kaum muslimah agar mengulurkan *jilbab* mereka. Ketika menafsirkan ayat al- Ahzab yang berbicara tentang *jilbab* ulama ini menulis bahwa cara memakai *jilbab* berbeda - beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita adat mereka namun tujuan perintah ini adalah seperti berbunyi agar mereka dapat dikenal sebagai wanita muslimah yang baik sehingga mereka tidak diganggu.⁴⁴

Dalam satu riwayat, Ummu Athiyah berkata,

“ Kami di perintahkan untuk menyuruh wanita - wanita yang sedang haid dan gadis - gadis pingitan pada hari raya agar menghadiri jamaah muslim dan dakwah mereka, dan agar wanita - wanita yang sedang haid menjauhkan diri dari tempat shalat”.

Salah seorang wanita berkata;

“ Wahai Rasulullah, salah seorang diantara kami tidak mempunyai jilbab..”

Kemudian beliau bersabda;

“ Hendaklah temannya memakaikan jilbabnya kepadanya “ (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁵

⁴³ *Ibid*, H. 74

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia 2* (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), H. 524.

⁴⁵ Al Bukhari, *Kitabush Shalah*, Bab *Wajibush Shalah Fits-Tsiyab*, Juz 2, H. 12. Muslim, *Kitabul-Idnani*, Bab *Dzikru Ibahati Khurujin-Nisa' Fil-Idaini Ila-Mushalla*, Juz 3, H. 20

Di dalam kitab *Faidhul Bari* karya Al- Kasymiri terdapat komentar terhadap hadist ini sebagai berikut, dari sabda Rasul ini diketahuilah bahwa memakai *jilbab* itu dituntut ketika di wanita sedang keluar rumah. dalam kitab itu juga disebutkan, Jika anda mengatakan Mengulurkan *jilbab* itu tidak memerlukan pemakaian kerudung ke dada mereka maka aku katakan, Mengulurkan *jilbab* itu adalah ketika dia keluar dari rumah untuk suatu keperluan sedang memakai *kerudung* itu adalah dalam semua keadaan pada umumnya, karena itu memakai kerudung di perlukan.⁴⁶

Kemudian Ummu Athiyyah berkata;

“*Salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab*”

Itu menunjukkan bahwa *jilbab* itu bukan pakaian pokok untuk menutup aurat, karena ia (wanita) hanya memerlukannya ketika keluar rumah, khususnya ketika keluar untuk buang air pada waktu malam, dan ketika keluar untuk menunaikan shalat jamaah. Artinya, *jilbab* itu adalah untuk kesempurnaan keadaan dan perwujudan identitas yang baik bagi wanita merdeka ketika sedang keluar rumah. Pergi ke masjid atau ke tanah lapang tempat *Shalat Ied* adalah lebih utama dengan mengenakan identitas ini, lebih - lebih karena *jilbab* lebih membantu untuk menutup tubuh ketika *rukuk* dan *sujud* ditempat umum yang dapat di pandang oleh kaum laki - laki.⁴⁷

Kemudian, diantara sekian banyak ulama hadist, Syaikh Muhammad Nasiruddin al- Albani adalah seorang ulama yang banyak menulis dan menguraikan tentang masalah pakaian muslimah (*jilbab/Hijab*). Menurut beliau dalam kitabnya *Jilbab Al- Mar'ah Al-Muslimah* menyatakan bahwa, Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka ia wajib menutup seluruh

⁴⁶ *Faidhul Bari*, Juz I, H. 388, 256 (Dikutip Dari *Hijabul Mar'atil Muslimah Oleh Alalbani*, H. 39).

⁴⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press ,2000), H. 59.

anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, maka ia harus menggunakan pakaian (*jilbab*) yang memenuhi syarat-syarat yaitu⁴⁸:

1. Meliputi seluruh badan, selain yang dikecualikan
2. Bukan berfungsi sebagai hiasan
3. Tebal dan tidak tipis
4. Longgar dan tidak ketat
5. Jangan diberi parfum dan minyak wangi
6. Jangan menyerupai pakaian laki - laki
7. Jangan menyerupai pakaian wanita - wanita kafir
8. Bukan pakaian untuk mencari popularitas.

Sehingga sebagai makhluk berbudaya yang mempunyai kehormatan kemanusiaan badan manusia lain dengan badan binatang. Manusia mempunyai budi, akal dan perasaan *muru'ah* (kehormatan), sehingga bagian-bagian badanya ada yang harus ditutupi, tidak pantas di lihat oleh orang lain. Bagian-bagian yang harus ditutupi itu disebut aurat yang harus ditutup, sesuai dengan kehormatan kemanusiaanya.⁴⁹ Yang dimaksud *aurat* di sini adalah semua anggota badan wanita, kecuali yang biasa nampak seperti muka dan tangannya.⁵⁰

Mengenai pakaian wanita sebagaimana yang telah Allah *SWT* firmankan dalam surah Al-A'raf : 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

⁴⁸ Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Quran Dan Sunnah* (Surabaya: Pustaka At-Tibyan), H. 46-216

⁴⁹ Rachmat Djatnika, *System Etika Islam (Akhlak Mulia)* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), H. 129.

⁵⁰ M. Fadloli H.CH, *Pendidikan Budi Luhur Menurut Al-Qur'an* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), H. 65

Artinya ; “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S. Al- A’raf : 26)

2.4.3 Aurat Wanita

Dalam ajaran islam banyak sekali hukum atau aturan - aturan yang belum jelas atau membutuhkan penjelasan secara rinci dan sering melahirkan perbedaan pandangan antar banyak ulama yang ada. Seperti halnya tentang batasan *aurat* wanita. Ulama fiqih sepakat atas haramnya membuka *aurat* tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas - batasnya.⁵¹

Al Quran tidak menentukan secara jelas dan rinci batas - batas *aurat* (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan ada batas yang jelas pula bahwa kaum muslim, maka dapat di pastikan pula bahwa kaum muslim (termasuk ulama sejak dahulu hingga kini) tidak akan berbeda pendapat.⁵²

Dalam *hadist* dan kitab - kitab fikih, pembahasan mengenai *aurat* muncul dalam bab ibadah yaitu di dalam dan di luar shalat. Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan *sunnah fi’liyah* hukumnya wajib baik laki - laki maupun perempuan. Dari pendapat beberapa *mazhab*, antara lain;

1. *Mazhab Hanafiah* sebagaimana di ungkapkan *As-Samarkandi*⁵³ dalam *Tuhfat Al Fuqahat*, membagi dua macam aurat, yaitu aurat di dalam dan di luar shalat. Didalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah

⁵¹ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2003), H. 241.

⁵² M.Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), H. 64

⁵³ Nama Asli beliau adalah Abu Luits Nashor bin Muhammad bin Ibrahim AlSamarkandu Al-Fiqh Al-Hanafi, beliau ulama bermazhab Hanafi yang lahir di Samarkandi daerah Khurasan. Wafat 373 H, tersedia dalam <https://ibn.abid.wordpress.com> (15 April 2018)

seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan di luar shalat berlaku ketentuan lain, yaitu tentang tata krama pergaulan keluarga sebagaimana yang terdapat pada *Q.S. Al-Nur: 31*.

2. *Mazhab Malikiyah*, sebagaimana disampaikan *Khalil Bin Ishaq Al-Jundi* dalam *Mukhtashar*-nya, bahwa *aurat* perempuan batasannya adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan; kaki tidak masuk termasuk pengecualian. *Mazhab Syafi'iah*, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa karyanya yang populer di Indonesia, hampir sama dengan *mazhab* sebelumnya, yaitu *aurat* perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja, *mazhab* ini lebih terperinci membedakan kedudukan *aurat* di dalam atau diluar lingkungan keluarga dekat (*muhrim*).
3. *Mazhab Ahmad Bin Hanbal*, sebagaimana di ungkapkan *Mansur Al-Bahuti* dalam *Kasyaf Al-Qina' an Matn Al-Qina'*, *aurat* perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat.⁵⁴
4. Sedangkan *Ath Tharifi* berpendapat bahwa *aurat* adalah segala sesuatu yang dibenci jika dipandang atau dilihat, baik menurut akal, syari'at maupun budaya⁵⁵. Secara tradisi seseorang tidak akan suka bila ada orang lain yang melihat isi rumahnya tanpa izinnya.

Sebagaimana Allah SWT firmankan

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ

Artinya “ Sungguh rumah-rumah kami adalah aurat ” (*Qs. Al-Ahzab : 13*)

⁵⁴ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Media Komputindo, 2014), h. 33-34.

⁵⁵ Abdulaziz Ath Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat Dan Fitrah*, Al Qowam, 2015, Hlmn 49

⁵⁵ Ibid, Hlm 62

Maksudnya rumah kami dimasuki pada hal kami tidak menyukai hal itu. Rumah yang terbuka dalam ayat ini dinamakan aurat. Meskipun didalam rumah itu tidak terdapat kekurangan dan *aib*. segala sesuatu yang tidak suka dilihat oleh orang lain juga dinamakan *aurat*.⁵⁶ Secara *Syar'i* kata *aurat* digunakan dalam perkara ibadah, seperti *aurat* sholat. Para ulama berkata mengenai *aurat* sholat

*“Semua tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.”*⁵⁷

Ketika seorang wanita terhormat tidak suka apabila bagian dari tubuhnya dilihat oleh lelaki yang bukan suaminya dengan liar dan syahwat maka bagian tubuh tersebut dinamakan dengan *aurat*. Sedangkan jumhur ulama mengatakan aurat laki - laki adalah dari pusar hingga kedua lututnya.⁵⁸

Para *fukaha* dari empat madzhab menyatakan jika seorang wanita sedang sholat dan disekitarnya terdapat lelaki yang bukan mahram maka ia harus menutup wajahnya.

Sebagaimana dikatakan oleh *Khatib Asy Syarbini*, ulama *madzhab syafi'i*,

*“Akan tetapi jika didekatnya terdapat lelaki yang bukan mahram, maka ia tidak diperbolehkan membuka niqab.”*⁵⁹

Sedangkan *Ali Ash-Shabuni*, dalam tafsirnya membagi aurat kedalam 3 hal, yaitu :⁶⁰

1. Aurat Laki-Laki Terhadap Laki-Laki

Aurat laki - laki terhadap sesama laki - laki adalah dari lutut sampai pusat. Maka laki - laki tidak boleh melihat aurat laki - laki yaitu apa

⁵⁶ Ibid, hlm 63

⁵⁷ Ibid, hlm 65

⁵⁸ Ibid, hlm 67

⁵⁹ Al-Iqna' Fi Halli Alfadz Abi Syuja (I/124)

⁶⁰ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), Jilid II, H. 241.

yang diantara lutut dan pusat, sedang selain itu di perbolehkan. Nabi saw bersabda :

Artinya ; “Laki - laki tidak boleh melihat aurat laki - laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan” (HR. Muslim)

2. Aurat Perempuan Terhadap Perempuan⁶¹

Adapun aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki - laki terhadap sesama laki - laki yakni dari lutut sampai pusat selain itu boleh di lihat kecuali bagi perempuan *dzimiyah* atau kafir sebab untuk mereka ada ketentuan hukum tersendiri.

3. Aurat Laki-Laki Terhadap Perempuan Dan Sebaliknya

Aurat laki - laki terhadap perempuan, ini jika di perinci yaitu jika tergolong mahrom seperti ayah, saudara laki - laki, paman dari ayah dan paman dari pihak ibu maka auratnya dari lutut hingga pusat dan jika orang lain maka begitu juga auratnya dari lutut sampai pusat. Ada yang berpendapat seluruh badan laki - laki adalah aurat sehingga tidak boleh dilihat perempuan.

Sedang yang lebih sah ialah pendapat pertama. Adapun kalau suami terhadap istri maka tidak ada lagi *aurat* secara mutlak, sebab Allah *SWT* berfirman :

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya ; “ Kecuali terhadap istri - istri mereka atau hamba - hamba mereka miliki maka mereka dalam hal ini tidak dicela “ (Q.S. Al-Mu'minun : 6)

⁶¹ Diriwayatkan Dalam Shohih Muslim, Bab يَلَارِظْنَ الْمَرْحُومَةَ , Nomor Hadist 512 Juz2, H. 238. Diriwayatkan Dalam Sunan Abu Dawud , Bab بَرَعَالِيَهُمْ , Nomor Hadist 3502, Juz11, H. 32

Aurat perempuan terhadap laki - laki, berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan dan perempuan adalah aurat. Begitu menurut pendapat golongan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*.

Dalam hal ini Imam Ahmad berkata: “*Seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat hatta kukunya*”. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa “*seluruh anggota badan perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan*”.⁶²

Abu Bakar Ar-Razi berkata: “*Q.S. Al-Nur: 31, menunjukkan bahwa perempuan muda diperintahkan menutup wajahnya terhadap laki - laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup tubuhnya ketika keluar rumah agar supaya tidak merangsang orang - orang fasiq*”.⁶³

Ahmad Musthafa Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi*,⁶⁴ mengatakan bahwa “*maksud Q.S. Al- Ahzab ayat :59 adalah Allah menyuruh Nabi agar memerintahkan wanita - wanita mu'minat dan muslimat, khususnya para istri dan anak - anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab - jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari anita - wanita budak*”.

Disebutkan pula dalam tafsirnya, Ali bin Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Allah *SWT* menyuruh istri - istri kaum *mu'minat*, apabila mereka keluar dari rumah - rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan *jilbab - jilbab*, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.

Kesimpulannya, bahwa wanita muslimat, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian - pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa

⁶² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit*, H. 243.

⁶³ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), Jilid III, H. 7 (Lihat *Ahkamul Qur'an*, Al-Jashash, 3:372).

⁶⁴ Nama Lengkapnya Adalah Ahmad Musthafa Bin Muhammad Bin Abdul Mun'im Almaraghi, Beliau Lahir Di Kota Maraghah Pada Tahun 1300H/1883 M Dan Wafat Tahun 1371H/1952). Lihat Ahmad Musthafa Al Maraghi *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 1).

memperlihatkan sesuatu pun dari bagian - bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan *fitnah* seperti kepala, dada, dua lengan dan sebagainya.⁶⁵

2.5 Penutup

Demikian gambaran umum yang bisa dipaparkan sebagai pembuka dari penelitian ini, beberapa hal penting dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz Marzuq Ath-Tharifi atau lebih dikenal Ath- Tharifi atau sering dipanggil Abu Umar atau Abu Yusuf. Beliau merupakan tokoh *kontemporer* yang hidup pada abad ini. Ath-Tharifi terlahir dari keturunan keluarga yang terpandang. Beliau lahir pada tanggal 7 *Dzulhijjah* 1396 H atau bertepatan dengan tanggal 29 *November* 1976 di Kuwait. Salah satu hal yang terpenting dalam hidupnya adalah ilmu dan dakwah.
2. Dalam bukunya yang berjudul *Al- Hijab Fisy-Syar'i Wa Al-Fitrah*, pembahasan terhadap ayat - ayat *Hijab*, Ath- Tharifi menggunakan metode kajian secara *Tematik* dengan corak fikih.
3. Penekanan dalam uraian - uraian buku *Al Hijab* karya Ath- Tharifi adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengembalikan *Nash - Nash* pada makna yang semestinya.
 - 2) Memaknai perkataan para *Fukaha* dengan maksud yang sebenarnya.
 - 3) Memperjelas *Nash Mutasyabih* dan *Nash Muhkam*.
 - 4) Menjelaskan tentang pergeseran makna yang terjadi pada *Nash - Nash*.
 - 5) Menguraikan tentang poin - poin perubahan yang ada.

⁶⁵ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi* (Semarang: CV TohaPutra, 1989), Juz 22, h. 61.